

# Pendidikan Demokrasi bagi Pemilih Pemula untuk Mewujudkan Pemilu yang Luber Jurdil

Indah Sifi Aprilia<sup>1</sup>, Rian Achmad Perdana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, [indahsa@fh.untar.ac.id](mailto:indahsa@fh.untar.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Borobudur

Corresponden Author: [indahsa@fh.untar.ac.id](mailto:indahsa@fh.untar.ac.id)

## INFO ARTIKEL

### Riwayat Artikel:

Diterima: 24 Juli 2024  
Disetujui: 20 Agustus 2024  
Dipublik: 30 September 2024

### Kata Kunci:

Pendidikan  
Demokrasi  
Pemilih  
Pemula

## ABSTRAK

**Abstrak:** Pemilihan Umum merupakan sebuah pesta demokrasi yang merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu ini diadakan selama 5 (lima) tahun sekali adapun pemilu mendatang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Jumlah pemilih dalam pemilu terus bertambah seiring dengan waktu, pada tahun mendatang terdapat sejumlah pemilih pemula yang akan berpartisipasi dalam pemilu baik pemilu serentak maupun pilkada serentak. Metode pelaksanaan kegiatan berupa penyuluhan edukasi pada pemilih pemula mengenai urgensi keberadaan pemilu di Indonesia dan upaya mewujudkan asas pemilihan umum Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia, Jujur dan Adil. Hasil kegiatan didapatkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan siswa mengenai asas-asas dalam pemilu, termasuk pada konstensasi pemilu tahun 2024 akan melaksanakan pemilihan pemilihan umum serentak untuk memilih DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan Anggota DPRD. Harapan dari diadakannya edukasi ini adalah untuk menekan angka pemilih pemula yang tidak melakukan pemilu di Indonesia sebagai perwujudan negara demokrasi yang berkembang.

**Abstract:** The General Election is a democratic party which is one of the main pillars of the process of gathering the will of the people. This election is held every 5 (five) years, while the next election will be held in 2024. The number of voters in elections continues to increase over time, in the coming year there will be a number of first-time voters who will participate in elections, both simultaneous elections and simultaneous regional elections. The method of implementing the activity is in the form of educational outreach to novice voters regarding the urgency of elections in Indonesia and efforts to realize direct, general, free and secret, honest and fair general elections. The results of the activities obtained were that there was an increase in students' knowledge regarding the principles of elections, including that in the 2024 election constituencies there will be simultaneous general elections to elect DPR, DPD, President/Vice President, and DPRD members. The hope of holding this education is to reduce the number of first-time voters who do not take part in elections in Indonesia to stimulate a developing democratic country.

## A. LATAR BELAKANG

Demokrasi merupakan konsep umum yang diterapkan di seluruh negara-negara modern dengan mendasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat dan pemenuhan hak-hak politik warga negara[1]. Walaupun demokrasi murni sudah dikenal pada Yunani Kuno, namun konsep demokrasi itu sendiri lahir atas tuntutan masyarakat barat akan persamaan hak dan kedudukan yang sama di depan hukum[2]. Indonesia menganut sistem demokrasi yang khusus yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila sebagai Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik sosial dan ekonomi serta dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat[3]. Namun, implementasi nilai

demokrasi Pancasila belum sesuai prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya.

Hasil kajian literatur tentang pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula dalam pemilu telah banyak yang melakukan studi literatur. Karya terbaru terkait tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendidikan demokrasi telah berhasil melahirkan kreativitas baru dalam mengajarkan pemilu[4], Pendidikan politik menggambarkan kekuatan generasi muda untuk menentukan masa depan komunitas dan negara melalui pendidikan dan keterlibatan, dan menunjukkan relevansi faktor-faktor ini dalam membangun demokrasi yang sehat dan bersemangat[5], Pendidikan politik sebagai strategi komisi pemilihan umum untuk memberikan Pendidikan demokrasi untuk kemajuan demokrasi Indonesia[6]. Selain itu, lembaga pemerintah,

lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media massa memainkan peran penting dalam memberikan pendidikan politik yang komprehensif kepada pemilih pemula[7], komunitas politik berpartisipasi untuk keterlibatan pemilih pemula dalam proses berpolitikan[8], Komisi Pemilihan Umum memberikan literasi politik bagi pemilih pemula bernilai signifikan menjelang pemilihan umum[9], Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berperan beragam dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2020 dengan menggunakan dua bentuk pendidikan politik, yaitu formal dan nonformal[10]. Dengan demikian, pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula untuk mewujudkan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) belum banyak yang melakukan integrasi terkait perwujudan pemilu yang jujur, adil, bebas dan rahasia.

Dalam mencapai tujuan tersebut, berbagai mekanisme telah disiapkan. Salah satu mekanisme yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah pemilihan umum (pemilu). Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai[11]. Pendelegasian tersebut mulai dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan para wakil rakyat dalam berbagai tingkat pemerintahan.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu cara, untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana ditetapkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pemilu (Pemilihan Umum) adalah suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Salah satu jabatan politik tertentu di Negara Republik Indonesia adalah jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 6 A Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga, dijelaskan: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Kemudian di dalam Pasal 6A Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga dijelaskan "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebelum pelaksanaan Pemilu".

Pemilihan umum ini berkonsep dari rakyat untuk rakyat, hal ini terjadi karena rakyat dianggap sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam suatu negara khususnya di Indonesia. Oleh karenanya pemilihan umum secara langsung ini memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, sehingga rakyat dilibatkan dalam pemilihan umum tersebut.

Menilik sejarah, dimulai tahun 2004 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Negara demokrasi harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pada 5 tahun sekali kontestasi demokrasi tersebut dilaksanakan.

Ada beberapa alasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden perlu diselenggarakan secara berkala[12]: 1) Pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu dapat saja terjadi sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai kebijakan negara. 2) Kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat berubah baik dinamika di dalam negeri dan eksternal manusia. 3) Perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat dapat terjadi karena pertumbuhan jumlah penduduk dan rakyat dewasa terutama para pemilih baru (new voter) atau pemilih pemula belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan generasi terdahulu. 4) Agar terjadi pergantian kepemimpinan Negara di cabang kekuasaan eksekutif.


Pemilu diselenggarakan dalam rangka memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, Pemilu dapat disebut juga, sebagai sarana dan prasarana untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. Disamping itu, yang terpenting adalah hakikat dari pemilu itu sendiri untuk menghasilkan wakil rakyat, pemerintahan negara, yang demokratis berdasarkan Pancasila, dan UUD 1945.

Fenomena partisipasi politik masyarakat Indonesia, dalam pemilu dari masa orde baru sampai pada orde reformasi mengalami pergeseran. Pereseran tersebut seiring dengan perubahan system politik, yang dipergunakan di Indonesia. Oleh karena itu, persoalan partisipasi dan peranan masyarakat dalam pemilu menjadi hal yang menarik untuk dianalisis.

Tingkat partisipasi pemilih dalam proses berdemokrasi dapat diartikan sebagai bentuk penerimaan masyarakat atas penerapan sistem demokrasi di Indonesia dan dengan harapan bagi terwujudnya kemajuan negara. Sementara keadaan menjadi berbalik ketika partisipasi masyarakat rendah, maka hal tersebut menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat atas sistem demokrasi di Indonesia serta bentuk apatis masyarakat terhadap proses politik serta kehidupan bernegara. Padahal, tingginya partisipasi pemilih dalam proses demokrasi dapat dijadikan barometer untuk mengukur tingkat keberhasilan pemilu, kesadaran politik dan legitimasi penerimaan terhadap peserta pemilihan.


Tingkat partisipasi pemilihan presiden misalnya, dalam 6 periode pemilihan terakhir terlihat adanya kenaikan tren pemilih seperti dapat dilihat pada grafik berikut:

Disisi lain menuju pemilu tahun 2024, tentunya terdapat era baru para pemilih dimana



Sumber: kpu.go.id dan databoks.katadata.go.id

Data dari Komisi Pemilihan Umum menyampaikan pada Pemilu 2024 hampir 55% berasal dari generasi Z dan Millennial[13]. Dapat dilihat pada tabel terlampir dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 dengan jumlah 204.807.222 Pemilih, maka mayoritas terdiri dari 66.822.389 atau 33,60% pemilih dari generasi Millennial yaitu sebutan untuk orang yang lahir 1980 hingga 1994 dan generasi Z yakni sebutan orang yang lahir mulai 1995 hingga 2000-an sebanyak 46.800.161 atau sebanyak 22,85% dari total DPT Pemilu 2024[13].



Merujuk pada hal tersebut, maka menjadi penting agar masyarakat sebagai elemen penting dalam demokrasi dan pemilu di Indonesia, juga perlu diberi pemahaman terkait hak dan kewajiban politiknya masing-masing, terutama para pemuda generasi penerus bangsa. Salah satu yang menjadi urgensi dalam partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum adalah partisipasi bagi pemula yang baru berusia 17 tahun dan pertama kalinya melaksanakan pemilihan umum. Oleh karenanya maka tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara melakukan sosialisasi berkaitan dengan pemilihan umum bagi pemilih pemula di SMAN 1 Bandung.

## B. METODE PENELITIAN

Kegiatan survei ini dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya: 1) Tahap survei lokasi,

dimaksudkan untuk memperoleh data aktual berkaitan dengan jumlah pemilih pemula di SMA. 2) Tahap perizinan, melakukan perizinan kepada Kepala Sekolah dan Guru di SMA untuk dapat melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat. 3) Tahap Sosialisasi materi edukasi tentang pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula.

Pada tahap penyuluhan dilakukan pre-test terlebih dahulu untuk mengetahui dan mengukur kemampuan dan pengetahuan siswa berkaitan dengan pemilu, manfaat pemilu, sejarah pemilu, asas-asas pemilu, dan bagaimana berpartisipasi pada pemilu. Pada tahapan ini juga dilanjutkan dengan sosialisasi dari urgensi pemilu bagi demokrasi suatu negara, asas-asas pemilu, serta bagaimana tata cara berpartisipasi pada pemilu dengan bijaksana yang disampaikan melalui metode sosialisasi. Tahap pelaporan pada tahapan ini melakukan laporan sosialisasi sekaligus bukti publikasi luaran hasil laporan ini

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan partisipasi Pendidikan demokrasi di SMA Negeri 1 Bandung merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa, 9 Januari 2024 dan terlaksana dengan baik serta mendapat target yang telah dituju. Pertama disosialisasikan mengenai pentingnya partisipasi pemilih pemula serta tantangan yang dihadapi oleh para pemilih pemula.



Penyampaian Sosialisasi Pemilu yang Luber Jurdil bagi Pemilih Pemula

Foto bersama Tim Pengabdian FH UNTAR bersama Kepala Sekolah dan Guru-Guru

### 1. Partisipasi Pemilih Pemula

Dacey menggambarkan demokrasi konstitusional pada abad ke-19 sebagai negara demokrasi berdasarkan hukum (*rule of law*) yaitu pembatasan kekuasaan pemerintah dalam hal-hal berikut[14]:

- a. Supremasi aturan hukum (*supremacy of the law*)
- b. Kedudukan sama di depan hukum (*equality before the law*)

c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan Putusan Pengadilan.

Secara prinsipil, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mengizinkan rakyatnya untuk mengambil bagian penting dalam pemerintahan.

Pemilihan Umum adalah suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Salah satu jabatan politik hukum tertentu di Negara Republik Indonesia adalah jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Merujuk pada Pasal 6 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga dijelaskan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.

Pemilih dalam setiap pemilihan umum didaftarkan melalui pendataan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah Warga Negara Indonesia yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Selanjutnya melalui PKPU Nomor 7 Tahun 2022 ditambah menjadi :

- 1) Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
- 2) Tidak sedang dicabut hak pilihannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3) Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;
- 4) Berdomisili di luar negeri dibuktikan dengan KTP-el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;
- 5) Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan
- 6) Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sedangkan, Pemilih pemula dapat didefinisikan sebagai pemilih yang baru memasuki usia pemilih yaitu 17 hingga 21 tahun[15]. Banyaknya jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 dengan jumlah 204.807.222 Pemilih, maka mayoritas terdiri dari 66.822.389 atau 33,60% pemilih dari generasi Millennial yaitu sebutan untuk orang yang lahir 1980 hingga 1994 dan generasi Z yakni sebutan orang yang lahir mulai 1995 hingga 2000-an sebanyak 46.800.161 atau sebanyak 22,85% dari total DPT Pemilu 2024[13].

Partisipasi pemilih pemula tentunya adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih, meningkatkan kualitas pemilih, meningkatkan kesadaran politik, dan meningkatkan kualitas demokrasi.

## 2. Perwujudan Pemilu yang Luber jurdil

Bentuk penyaluran dari kedaulatan rakyat tersebut adalah melalui penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. Perwujudan pemilu

juga merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia, hal ini berkaitan juga dengan hak-hak warga negara yaitu hak untuk memilih *right to vote* dan hak untuk dipilih *right to be elected*.

Hak memilih secara implisit dituangkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 dimana segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Sementara hak untuk dipilih dituangkan dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Prinsip pemilihan umum LUBER JURDIL dipandang sebagai proses legitimasi terhadap instrumen demokrasi. Pemilu dilaksanakan di Indonesia berdasarkan asas LUBER (Langsung Umum Bebas Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil) yang berarti[16]:

- 1) Langsung artinya tidak diwakilkan walaupun dalam keadaan cacat atau sakit;
- 2) Umum artinya dilakukan serentak dalam Wilayah RI;
- 3) Bebas artinya tidak ada intimidasi atau pengarahannya terhadap pemilihan satu calon tertentu;
- 4) Rahasia artinya calon pilihan pemilih tetap terjaga kerahasiaannya tanpa ada yang mengetahui siapa memilih siapa;
- 5) Jujur artinya tidak bermain curang; dan
- 6) Adil artinya semua pemilih maupun kontestan memiliki hak yang sama.

## 3. Tantangan Pemilih Pemula

Berbicara mengenai demokrasi di Indonesia, maka pasti akan berkaitan dengan pemilihan umum. Salah satu indikator suksesnya suatu penyelenggaraan pemilihan umum adalah partisipasi politik masyarakat yang diwujudkan dalam hak pemberian hak suara yang dimiliki oleh masyarakat yang telah memiliki hak pilih pada pemilihan umum tersebut. Indonesia merupakan Negara yang menggunkan sistem demokrasi, yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat.

osialisasi pemilu dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik untuk mewujudkan partisipasi politik masyarakat yang berkualitas. Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sesuai dengan nalar serta hati nuraninya tanpa mendapat intervensi daripihak manapun.

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) merupakan orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi

kehidupan warga Negara, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan, warga Negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. kegiatan warga Negara bisa dibagi dua memengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik.

Keikutsertaan masyarakat (partisipasi) dalam pemilu merupakan salah satu bentuk untuk mempengaruhi keputusan proses politik berupa pemilihan calon pemimpin. Proses ini merupakan salah satu tahap penting karena akan sangat berpengaruh terhadap model dan kebijakan apa yang akan diambil dan dijalankan oleh pemerintah mendatang. Rakyat sangat berkepentingan untuk menyalurkan aspirasinya kepada pemimpin yang akan membawa Negara kearah yang lebih baik.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan Negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Di Negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi warga Negara meningkat. Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintah partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.

#### 1) Kesadaran politik

Kesadaran politik ini perlu dibangun oleh berbagai elemen tentunya untuk menjadikan masyarakat menjadi pemilih yang mandiri, rasional dan cerdas. Bangunan kesadaran politik ini ditumbuhkan dengan adanya pendidikan pemilih yang merupakan tanggung jawab semua elemen bangsa, diantaranya adalah penyelenggara pemilu, partai politik, pemerintah, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil agar terselenggaranya pemilih yang terkelola dengan baik. Mandat ini tentunya secara yuridis diberikan kepada Komisi Pemilihan umum sebagai Lembaga Negara yang mendapatkan mandat langsung dari Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyelenggarakan Pemilu yang baik.

#### 2) Tantangan yang selanjutnya adalah membangun kesadaran politik bagi semua elemen

Kerap kali masyarakat cenderung apatis terhadap semua proses pemilihan umum padahal partisipasi pemilih ini menjadi penting untuk mewujudkan keberhasilan sebuah proses demokrasi. Partisipasi dalam proses demokrasi perlu ditingkatkan dalam semua siklus, artinya partisipasi ini memerlukan keterlibatan pemilih pada keseluruhan periode siklus pemerintahan, yaitu pada periode pemilihan dan periode di luar pemilihan. Pada periode pemilihan, pendidikan pemilih dimaksudkan untuk mendorong

pemilih terlibat pada setiap tahapan pemilihan, sedangkan periode di luar pemilu, pendidikan pemilih dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam mengawal agenda, menagih janji kampanye, dan mengkritisi serta mengevaluasi kebijakan yang dikeluarkan.

#### 3) Penyebarluasan Informasi

Penggunaan media sosial dianggap sebagai alat kampanye politik dalam pemilihan kepala daerah modern. Di Indonesia sendiri, media sosial juga dijadikan sebagai alat kampanye. Hal tersebut dapat dilihat dari hampir semua partai politik dan calon kepala daerah saat ini memiliki akun media sosial. Melalui media sosial, mereka berhadapan dapat dekat dengan pemilih muda. Mengingat pengguna media sosial lebih dekat dengan anak-anak muda berusia 17-25 tahun. Seperti yang dilaporkan dalam penelitian yang dilakukan We Are Social, bahwa pengguna media sosial Facebook didominasi golongan usia 18-24 tahun.

Di usia muda dan terbatasnya wawasan politik, menyebabkan pemilih pemula mudah terikut arus dan mudah mengubah pilihannya akan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Lebih lanjut, karena pendidikan politik yang lemah para pemilih muda hanya sekedar ikut-ikutan serta mudah dan rentan dimobilisasi oleh kelompok-kelompok tertentu[17].

Terlebih lagi, pada saat ini penggunaan media sosial akan membuat pemilih pemula terhasut akan ujaran kebencian, hoaks, dan meme yang dapat memicu konflik dalam Pemilu. Terlepas dari sisi negatifnya, media sosial memberikan kontribusi yang besar untuk mengajak pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam penggunaan hak pilihnya sehingga menurunkan angka golput[18].

Media masa ini tentu memberikan pengaruh terhadap pemilih, terutama pada pemilih pemula, oleh karenanya tantangan ini menjadi tugas bersama banyak elemen untuk memberikan edukasi dan tidak menyebarluaskan hal-hal yang menyebabkan penurunan angka goput. Media sosial ini harus mampu memberikan edukasi yang baik bagi para pemilih pemula untuk dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan umum.

### D. SIMPULAN DAN SARAN

Keberadaan pemilih pemula, yaitu pemilih Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, dimana secara kumulatif di Indonesia pada tahun 2024 terdapat pemilih pemula dengan jumlah yang sangat signifikan untuk berkontribusi mengikuti Pemilihan Umum baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maupun Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD. Kendati demikian, pemilih pemula ini dalam aktualisasi kerap tidak menggunakan hak pilihnya dengan berbagai alasan dan kendala yang menyebabkan banyak hak pilih yang

tidak dipergunakan. Hadirnya sosialisasi di sekolah ini diharapkan dapat meningkatkan animo para pemilih pemula agar dapat turun andil dalam pesta demokrasi guna mewujudkan demokrasi Indonesia dengan partisipasi aktif dari para pemilihnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada SMAN 1 Bandung yang telah bersedia menjadi mitra Pengabdian Kepada Masyarakat, dan LPPM UNTAR yang telah memfasilitasi terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN

- [1] P. E. D. Antari, "Interpretasi demokrasi dalam sistem mekanis terbuka pemilihan umum di Indonesia," *J. Panor. Huk.*, vol. 3, no. 1, pp. 87–104, 2018, doi: 10.21067/jph.v3i1.2359.
- [2] B. Bambang Irawan, "Perkembangan Demokrasi di Indonesia," *J. Huk. dan Din. Masy.*, vol. 5, no. 1, pp. 54–64, 2007.
- [3] B. R. Saragih and M. Kusnardi, *Ilmu Negara*. Gaya Media Pratama, 2005.
- [4] A. Rafni, "Political education for novice voters through students' democracy jamboree program," in *International Conference On Social Studies, Globalisation And Technology (ICSSGT 2019)*, Atlantis Press, 2020, pp. 115–123. doi: 10.2991/assehr.k.200803.015.
- [5] A. Adofo, "Empowering Youth who Care About Democracy: Introducing General Elections to First-Time Voters," *J. Univers. Community Empower. Provis.*, vol. 2, no. 3, pp. 74–78, 2022, doi: 10.55885/jucep.v2i3.255.
- [6] R. S. Soleha, U. Widodo, E. Sophia, N. Rahimia, and M. A. Hayat, "The General election commission strategy through election education in increasing the political participation of beginners voters based on democracy principles," *Int. J. Law, Environ. Nat. Resour.*, vol. 2, no. 2, pp. 159–170, 2022, doi: 10.51749/injurlens.v2i2.32.
- [7] F. T. Sihombing and J. Ivanna, "Quality of Democracy in Des Sidodadi Ramunia Through Political Participation of New Voters in the 2024 General Election," *Ampera A Res. J. Polit. Islam. Civiliz.*, vol. 5, no. 03, pp. 165–171, 2024, doi: 10.19109/ampera.v5i03.22763.
- [8] Y. Yudhy, "Political Participation in Elections by New Voters in General: Political Participation in Elections by New Voters in General," *Int. J. Humanit. Law, Polit.*, vol. 1, no. 2, pp. 21–25, 2023, doi: 10.46336/ijhlp.v1i2.13.
- [9] A. Revalina, S. Suryanef, A. Rafni, E. Putra, and Y. Oekta, "The Impact of Political Literacy Education and Learning on the Political Participation of First-Time Voters Ahead of the 2024 Election in Kerinci Regency," *J. Educ. Teach. Learn.*, vol. 9, no. 1, pp. 56–63, 2024.
- [10] C. Christoper, C. C. Panjaitan, and C. D. Tampubolon, "The Role of Political Parties in Providing Political Education to Young Voters in the 2020 Medan City Election," *J. Elections Polit. Parties*, vol. 1, no. 1, pp. 25–36, 2024.
- [11] R. Surbakti and H. Fitrianto, "Transformasi Bawaslu dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu," 2015.
- [12] A. Tamrin, "Urgensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung di Era Reformasi," *J. Cita Huk.*, vol. 1, no. 2, p. 96126, 2013, doi: 10.15408/jch.v1i2.2990.
- [13] Komisi Pemilihan Umum, "Pemilih Pemilu 2024 Didominasi oleh Kelompok Gen Z dan Milenial," *Artikel* (Online) (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/kpu-pemilih-pemilu-2024-didominasi-oleh-kelompok-gen-z-dan-milenial> diakses tanggal 12 September 2024), 2024.
- [14] A. Venn Dicey, "Introduction to the Study of the Law of the Constitution: Introduction to the Eighth Edition (1915)," *G. di Stor. Cost. 13, I*, 2007, pp. 171–229, 2007.
- [15] A. Azirah, "Partisipasi politik pemilih pemula dalam pesta demokrasi," *Politica*, vol. 6, no. 2, pp. 86–100, 2019.
- [16] D. Ariyanti *et al.*, "Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu dengan Asas Luberjurdil," *Ikra-Ith Abdimas*, vol. 4, no. 3, pp. 219–229, 2021.
- [17] D. Kharisma, "Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda," *Polit. J. Ilmu Polit.*, vol. 1, no. 7, p. 1144, 2015.
- [18] D. Diana, "Media Sosial dengan Sikap Pemilih Pemula. Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi, 9 (4), 829." 2021.